BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KAPAL RORO DALAM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melayani masyarakat pengguna jasa penyeberangan dengan kapal sebagai sarana penghubung pada lintas penyeberangan Danau Towuti dan Danau Matano, agar dapat dilakukan dengan baik guna menumbuhkan dan memeratakan perekonomian setempat maka diperlukan ketentuan tarif kapal penyeberangan yang terjangkau dan memadai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, diamanatkan bahwa tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya ditetapkan oleh Bupati, untuk angkutan lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;

c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional kapal penyeberangan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan ketentuan tarif dasar pada setiap komponen penumpang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Kapal Roro Dalam Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KAPAL RORO DALAM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
7. Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu.
8. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per satuan unit produksi per mil.
9. Tarif jarak adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam rupiah per lintas penyeberangan per jenis muatan per satu kali jalan.
10. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan dilaut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
11. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

12. Kapal Angkutan Penyeberangan adalah kapal motor penyeberangan yang merupakan kendaraan air yang digerakkan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan keluar melalui pintu rampa yang berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda *(double bottom)* serta memiliki paling sedikit 2 (dua) mesin induk.

BAB II

RUTE DAN MUATAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan angkutan penyeberangan antar wilayah di Danau Matano dan Danau Towuti.

(2) Pelayanan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kapal motor penyeberangan.

(3) Pelayanan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni meliputi rute :

a. lintas Sorowako-Nuha; dan

b. lintas Timampu-Tokalimbo.

Pasal 3

Jenis muatan kapal motor penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. orang; dan

b. kendaraan beserta muatannya.

BAB III

TARIF

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan terdiri atas :

a. tarif angkutan penumpang; dan

b. tarif angkutan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 5

Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :

a. tarif pelayanan kelas ekonomi; dan

b. tarif pelayanan kelas non ekonomi.

Pasal 6

(1) Tarif pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditentukan berdasarkan tarif dasar dan tarif jarak.

(2) Besaran tarif pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Besaran tarif pelayanan kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan oleh penyedia jasa kapal motor penyeberangan berdasarkan tarif dasar, tarif jarak dan pelayanan tambahan.

Pasal 8

(1) Tarif angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditentukan berdasarkan golongan kendaraan.

(2) Besaran tarif angkutan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Golongan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri dari :

a. golongan I : sepeda;

b. golongan II : sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;

c. golongan III : sepeda motor besar (≤500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);

d. golongan IV : kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicap, minibus, mikrolet pick up, station wagon, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya;

e. golongan V : kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;

f. golongan VI : kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang, (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;

g. golongan VII : kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;

h. golongan VIII : kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/ tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya; dan

i. golongan IX : kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.

(2) Kendaraan yang ukurannya melebihi ukuran sesuai ketentuan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan tambahan pemakaian ruang kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan angkutan penyeberangan di Daerah.

(2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PE... B. LUWU TIMUR

	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 April 2021
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malil
pada tanggal 26 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 15